Vol. 2 No. 3 (2026)
DOI: https://doi.org/10.61166/iffah.v2i3.58

ISSN: 3089-5871
pp. 231-238

AL-IFFAH
Journal of Islamic Sciences Research

Research Article

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Random Dengan Sistem Serok di Aplikasi Tiktok Shop

Della Puspita Sari, Zaenol Hasan, Sofiatus Sobriyah

Hukum Ekonomi Syariah Institut KH Yazid Karimullah, Jember, Indonesia

Corresponding Author, E-mail; delapuspitasari994@gmail.com (Della Puspita Sari)

Copyright © 2026 by Authors, Published by **Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research**. This is an open access article under the CC BY License https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Received : August 13, 2026
Revised : September 17, 2026
Accepted : October 15, 2026
Available online : November 05, 2026

How to Cite: Della Puspita Sari, Zaenol Hasan, & Sofiatus Sobriyah. (2026). A Sharia Economic Law Perspective on the Sale of Random Items via the "Scooping" (Serok) Method on the TikTok Shop Application. *Al-Iffah: Journal of Islamic Sciences Research*, *2*(3), 231–238. https://doi.org/10.61166/iffah.v2i3.58

A Sharia Economic Law Perspective on the Sale of Random Items via the "Scooping" (Serok) Method on the TikTok Shop Application

Abstract. Buying and selling are permitted in Islam as long as they comply with Sharia principles. One emerging form of digital transaction is the sale of random goods through the scooping system on TikTok Shop live streaming, in which buyers purchase slots and sellers randomly select items. This practice creates uncertainty regarding the type, quality, quantity, and value of the goods received. This study aims to explain the mechanism of the scooping system and analyze it based on Sharia Economic Law. It employs a qualitative method using library research, examining the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudence books, fatwas, books, journals, and other relevant sources. The findings indicate that this transaction may involve gharar (uncertainty), maisir (gambling), and tadlīs (deception) when the

transaction object is unclear and information is not transparently disclosed. Therefore, honesty, transparency, and the protection of buyers' rights are essential to ensure compliance with Sharia principles.

Keywords: Sharia Economic Law, random goods trading, scooping system, TikTok Shop, gharar.

Abstrak. Jual beli diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan prinsip syariah. Salah satu bentuk transaksi digital yang berkembang adalah jual beli barang random dengan sistem serok melalui live streaming TikTok Shop, yaitu pembeli membeli slot dan penjual mengambil barang secara acak. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai jenis, kualitas, jumlah, dan nilai barang yang diterima. Penelitian ini bertujuan menjelaskan mekanisme jual beli sistem serok dan menganalisisnya berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), melalui kajian Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, fatwa, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi ini berpotensi mengandung gharar (ketidakjelasan), maisir (unsur perjudian), dan tadlīs (penipuan) apabila tidak disertai kejelasan objek dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, kejujuran, transparansi, dan perlindungan hak pembeli diperlukan agar transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, jual beli random, sistem serok, TikTok Shop, gharar.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan bagian dari kegiatan ekonomi yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Melalui jual beli, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dengan menukarkan uang dengan barang yang dibutuhkan. Dalam Islam, kegiatan jual beli termasuk muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan. Namun, kebolehan tersebut tetap terikat pada ketentuan syariah, antara lain adanya kerelaan para pihak, kejelasan objek, kejujuran informasi, dan tidak adanya unsur yang dilarang.[1] Perkembangan teknologi informasi mengubah cara masyarakat melakukan transaksi. Pembelian tidak lagi harus dilakukan dengan bertemu langsung, tetapi dapat berlangsung melalui marketplace dan media sosial. Salah satu bentuk perdagangan digital adalah kegiatan jual beli melalui fitur live streaming TikTok Shop. Dalam siaran langsung, penjual dapat memperlihatkan barang, menjelaskan harga, berinteraksi dengan calon pembeli, dan memproses pesanan.

Salah satu metode penjualan yang berkembang adalah sistem serok. Penjual menyiapkan berbagai barang di dalam wadah atau keranjang, lalu mengambil barang secara acak menggunakan alat seperti sendok besar atau jaring kecil. Pembeli terlebih dahulu membeli slot serok, sedangkan barang yang diterima ditentukan oleh hasil pengambilan tersebut.[2] Barang yang disediakan dapat berupa aksesori, kosmetik, mainan kecil, alat tulis, atau produk lain dengan jenis dan nilai yang berbeda. Sistem ini menarik perhatian karena menghadirkan sensasi kejutan dan kemungkinan memperoleh barang yang nilainya dianggap lebih tinggi daripada harga slot. Akan

[1] Muhammad Azizi dan Ali Darta, "Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 948–60.

[2] Syamratun Nurjannah dkk., "praktek jual beli 'serok live' tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 72–83.

tetapi, daya tarik tersebut juga menimbulkan persoalan. Pembeli belum tentu mengetahui secara rinci barang yang akan diterima, termasuk jenis, kualitas, kondisi, jumlah, dan nilai ekonominya. Ketidakjelasan tersebut perlu dianalisis agar transaksi tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kejelasan objek akad merupakan hal penting. Ketidakpastian yang berlebihan dapat berkaitan dengan gharar. Selain itu, unsur untung-untungan dapat dikaji melalui konsep maisir, sedangkan penyampaian informasi yang tidak benar atau penyembunyian fakta dapat berkaitan dengan tadlīs. Mekanisme serok juga memiliki kemiripan tertentu dengan pembahasan bai' al-munābadzah dalam fikih, meskipun tidak sepenuhnya sama dengan bentuk transaksi klasik tersebut.[3] Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama, yaitu bagaimana mekanisme jual beli barang random dengan sistem serok di TikTok Shop dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena fokus kajian terletak pada dokumen, ketentuan hukum, teori fikih muamalah, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan jual beli barang random menggunakan sistem serok di TikTok Shop. [4]

Sumber data meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, fatwa yang relevan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, skripsi, serta penelitian terdahulu mengenai jual beli online, gharar, maisir, tadlīs, dan perlindungan konsumen. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan studi pustaka, yaitu membaca, menelaah, serta mencatat informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.[5]

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu memilih informasi yang berhubungan langsung dengan mekanisme sistem serok dan prinsip hukum ekonomi syariah. Kedua, penyajian data, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan mekanisme transaksi, kejelasan objek akad, unsur gharar, maisir, tadlīs, serta prinsip perlindungan konsumen. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu menyusun hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah.[6]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Barang Random dengan Sistem Serok di TikTok Shop

Jual beli barang random dengan sistem serok merupakan salah satu bentuk transaksi yang dilakukan melalui siaran langsung (live streaming) di TikTok Shop. Dalam praktik ini, penjual menyiapkan berbagai macam barang dalam satu wadah, keranjang, atau tempat tertentu. Pembeli terlebih dahulu memilih dan membayar

[3] Azizi dan Darta, "Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online."

[4] Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2025).

[5] Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

[6] Sulung dan Muspawi, "Memahami sumber data penelitian." (2023).

slot serok dengan harga yang telah ditentukan. Setelah pembayaran dilakukan, penjual mengambil barang secara acak menggunakan alat seperti sendok atau jaring. Barang yang diperoleh dari hasil serokan tersebut kemudian menjadi barang yang akan dikirim kepada pembeli.[7] Dengan demikian, pembeli tidak memilih satu barang tertentu sejak awal, melainkan menerima barang berdasarkan hasil pengambilan acak yang dilakukan penjual saat siaran langsung.

Siaran langsung memungkinkan calon pembeli melihat secara langsung proses serok yang dilakukan oleh penjual. Pada umumnya, penjual akan menunjukkan wadah yang berisi barang, menyampaikan harga setiap slot, lalu mengambil barang secara acak di hadapan para penonton. Barang yang diperoleh kemudian diperlihatkan sebelum dikemas dan dikirim kepada pembeli. Praktik ini memiliki perbedaan dengan transaksi jual beli online pada umumnya, sebab pembeli belum dapat memastikan secara menyeluruh jenis barang yang akan diterimanya saat melakukan pembayaran.[8] Oleh karena itu, meskipun proses pengambilan barang disaksikan secara langsung melalui siaran langsung, hal tersebut belum tentu menjamin bahwa pembeli telah mengetahui secara jelas jenis, kualitas, dan karakteristik barang yang akan diperoleh.

Sistem serok diminati karena memberikan pengalaman berbelanja yang menarik, interaktif, dan menimbulkan rasa penasaran. Harga satu slot juga dapat terlihat terjangkau, sementara pembeli memiliki harapan memperoleh barang yang dianggap bernilai lebih tinggi daripada harga yang dibayarkan. Unsur kejutan inilah yang menjadi daya tarik utama transaksi.[9] Namun, daya tarik tersebut sekaligus dapat menimbulkan masalah apabila pembeli hanya mengetahui harga slot, tetapi tidak memperoleh informasi yang cukup tentang jenis barang yang mungkin didapat, jumlah barang, kondisi, kualitas, ukuran, fungsi, atau kisaran nilainya.

Dalam pelaksanaan transaksi ini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Pertama, penjual perlu memberikan penjelasan secara terperinci mengenai sistem pembelian slot, harga yang ditetapkan, jumlah barang yang diperoleh, serta proses pengambilan dan pengirimannya. Kedua, penjual harus menyampaikan informasi tentang jenis atau kategori barang yang tersedia, termasuk perbedaan kualitas dan kondisinya. Ketiga, penjual wajib menjelaskan keadaan barang yang ditawarkan, apakah masih baru, bekas, mengalami kerusakan, atau memiliki kondisi khusus. Keempat, seluruh informasi yang disampaikan selama siaran langsung harus sesuai dengan barang yang sebenarnya akan diberikan kepada pembeli. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar pembeli dapat mempertimbangkan pilihannya dengan baik sebelum melakukan pembayaran.[10]

[7] Syamratun Nurjannah dkk., "praktek jual beli 'serok live' tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 72–83.

[8] lewat Desain Toko, "Strategi Pemasaran," *Buku Ajar Desain Ruang Komersial Pusat belanja, Toko dan Gerobak Ritel*, 2026, 172.

[9] Febriana Sari, "Pengaruh live streaming shopping tikTok dan kepercayaan konsumen online terhadap keputusan pembelian" (PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025), http://etd.uinsyahada.ac.id/12460/.

[10] yovita Risnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop*, t.t., diakses 23 Oktober 2026,

Persoalan utama dalam sistem serok bukan semata-mata karena barang diambil secara acak, melainkan karena tingkat ketidakpastian yang dialami pembeli mengenai objek transaksi. Apabila kategori barang, jumlah minimum, kondisi, dan ketentuan transaksi dijelaskan secara memadai, pembeli memiliki dasar yang lebih baik untuk memahami apa yang dibelinya. Sebaliknya, apabila penjual hanya menjanjikan kejutan atau peluang memperoleh barang bernilai tinggi tanpa menerangkan karakteristik barang secara jelas, pembeli dapat menanggung risiko yang tidak dipahami sejak awal.[11] Berdasarkan persoalan diatas, ketidakpastian jenis, kualitas, dan nilai barang menjadi persoalan penting untuk dinilai menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Barang Random dengan Sistem Serok di TikTok Shop

Menurut Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli hukumnya boleh selama memenuhi rukun dan syarat serta tidak mengandung unsur yang dilarang. Salah satu ketentuannya adalah objek yang diperjualbelikan harus jelas agar penjual dan pembeli memahami hak dan kewajiban masing-masing serta dapat menghindari perselisihan.[12] Dalam praktik jual beli dengan sistem serok, terdapat potensi unsur gharar, yaitu ketidakpastian dalam transaksi. Hal ini disebabkan pembeli harus melakukan pembayaran tanpa mengetahui secara pasti jenis, kualitas, kondisi, dan nilai barang yang akan diterimanya.

Selain gharar, sistem serok juga perlu ditinjau dari kemungkinan unsur maisir. Maisir berkaitan dengan praktik untung-untungan yang menempatkan keberuntungan sebagai faktor utama untuk memperoleh hasil. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah tadlīs, yaitu tindakan menyembunyikan informasi penting atau menyampaikan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Gharar berhubungan dengan ketidakjelasan dalam transaksi, sedangkan tadlīs berkaitan dengan perilaku pihak yang memberikan informasi.[13] Dalam sistem serok, pembeli berharap memperoleh barang bernilai lebih tinggi dari harga slot, sehingga berpotensi mengandung unsur spekulasi. Namun, unsur acak tidak otomatis termasuk maisir, karena harus dilihat dari mekanisme dan tujuan transaksinya. Sementara itu, tadlīs terjadi apabila penjual memberikan informasi yang tidak sesuai kenyataan atau menyembunyikan cacat barang. Oleh karena itu, penjual wajib memberikan informasi yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

Praktik jual beli dengan sistem serok dapat dikaitkan dengan bai' al-munābadzah, yaitu bentuk jual beli dalam fikih klasik yang memiliki masalah terkait

https://eprints.walisongo.ac.id/20713/1/1802036100_Yovita%20Risnawati_Lengkap%20Tugas%20Akhirr%20-%20Wati%20Risna.pdf.

[11] Risnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop*.(2023).

[12] Mutia Sari Putri dkk., "Penerapan rukun dan syarat jual beli dalam transaksi online berdasarkan ekonomi syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 2 (2024): 39–52.

[13] Tuah Itona Tona, "Praktik gharar dan maisir era modern," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.[14] Namun, kedua praktik tersebut tidak sepenuhnya sama karena memiliki mekanisme dan kondisi yang berbeda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dalam jual beli, barang yang menjadi objek transaksi harus diketahui dengan jelas agar pembeli memahami barang yang disepakati dan terhindar dari ketidakpastian.

Prinsip keadilan dan kerelaan kedua belah pihak merupakan hal penting dalam Hukum Ekonomi Syariah. Persetujuan pembeli harus didasarkan pada informasi yang jelas, bukan karena kesalahpahaman atau penjelasan yang menyesatkan. Selain itu, prinsip hifz al-māl atau perlindungan harta menekankan pentingnya menjaga harta pembeli agar tidak digunakan dalam transaksi yang tidak dipahami dengan baik.[15] Oleh karena itu, keterbukaan informasi diperlukan untuk melindungi hak pembeli dan menciptakan keadilan antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli melalui TikTok Shop juga berkaitan dengan perlindungan konsumen dan aturan transaksi elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Secara umum, kerangka aturan tersebut menekankan pentingnya iktikad baik, informasi yang benar, dan tanggung jawab dalam kegiatan perdagangan.[16] Oleh sebab itu, penggunaan platform digital tidak menghilangkan kewajiban penjual untuk menerangkan barang dan ketentuan transaksi secara jelas. Uraian ini merupakan tinjauan umum berdasarkan kerangka yang dibahas dalam skripsi, bukan penetapan pelanggaran terhadap toko atau penjual tertentu.

Agar sistem serok sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai jenis, kualitas, jumlah, harga, kondisi barang, serta ketentuan pengiriman dan pengembalian. Penjual juga tidak boleh memberikan janji yang menyesatkan tentang nilai barang yang akan diperoleh. Sementara itu, pembeli perlu memahami ketentuan transaksi sebelum melakukan pembayaran.[17] Dengan demikian, ketidakjelasan dapat dikurangi, perselisihan dapat dicegah, dan keadilan bagi kedua belah pihak dapat terjaga.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, jual beli barang random dengan sistem serok di TikTok Shop belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah apabila jenis, kualitas, kondisi, dan nilai barang tidak dijelaskan secara memadai. Persoalan utamanya adalah gharar karena ketidakjelasan objek akad, disertai potensi maisir apabila mekanismenya bertumpu pada untung-untungan dan potensi tadlīs apabila penjual menyembunyikan atau memberikan

[14] Syafira Aulia Dkk., *"Inovasi Dalam Al Bai': Membangun Kreativitas Berbasis Syari'ah Dalam Transaksi Perdagangan," Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2024, 112–26.

[15] Depi Hasanah, "Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58.

[16] Moh Sayfudin, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqasid Syariah Terhadap Overclaim Seller Tiktok Shop Pada Produk Skincare" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), Https://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/17564/.

[17] Misbakhul Munir Mubarok, "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2493–500.

informasi yang menyesatkan. Kesimpulan ini tidak berarti bahwa setiap bentuk penjualan barang secara acak pasti dilarang, penilaiannya bergantung pada tingkat kejelasan objek, kejujuran informasi, dan keseluruhan mekanisme transaksi. Prinsip yang harus dijaga adalah kejelasan, keadilan, keterbukaan, kerelaan, dan perlindungan harta para pihak.

KESIMPULAN

1. Jual beli barang random dengan sistem serok di TikTok Shop dilakukan melalui live streaming. Penjual menyiapkan berbagai barang, menawarkan slot dengan harga tertentu, kemudian mengambil barang secara acak setelah pembeli melakukan transaksi. Barang hasil serokan dikirim kepada pembeli. Sistem ini diminati karena memberikan pengalaman interaktif dan unsur kejutan, tetapi pembeli tidak selalu mengetahui secara pasti jenis, kualitas, kondisi, jumlah, dan nilai barang sebelum transaksi.
2. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, persoalan utama sistem serok adalah ketidakjelasan objek akad yang dapat menimbulkan gharar. Potensi maisir perlu diperhatikan apabila transaksi sangat bergantung pada untung-untungan nilai barang, sedangkan tadlīs dapat terjadi apabila penjual menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan keterangan penting. Sistem serok memiliki kemiripan tertentu dengan bai' al-munābadzah dalam hal terbatasnya kejelasan atau pilihan terhadap objek, tetapi keduanya tidak dapat dianggap selalu sama.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Azizi dan Ali Darta, "Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online: Analisis Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (2025): 948–60.

Syamratun Nurjannah dkk., "praktek jual beli 'serok live' tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 72–83.

Azizi dan Darta, "Pemahaman Hadis tentang Maisir dan Relevansinya terhadap Judi Online."

Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Yayasan Obor Indonesia, 2025).

Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier," *Edu Research* 5, no. 3 (2024): 110–16.

Sulung dan Muspawi, "Memahami sumber data penelitian." (2023).

Syamratun Nurjannah dkk., "praktek jual beli 'serok live' tik tok shop dalam tinjauan ekonomi islam," *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2023): 72–83.

lewat Desain Toko, "Strategi Pemasaran," *Buku Ajar Desain Ruang Komersial Pusat belanja, Toko dan Gerobak Ritel*, 2026, 172.

Dedi Ratno, Fadhila Umari Dwinata, Triska Nury Luthfiyah, Muhammad Shilhaj bdul Mujib, & Lutfa Fauzia Sukma. (2024). Principles of Law and Principles of

Application of Islamic Law. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(1), 44–49. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i1.14

Febriana Sari, "Pengaruh live streaming shopping tikTok dan kepercayaan konsumen online terhadap keputusan pembelian" (PhD Thesis, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2025), http://etd.uinsyahada.ac.id/12460/.

Karin Yuhsan, & Dedi Ratno. (2025). The Legal Position of Islam in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *2*(2), 75–81. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v2i2.16

yovita Risnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop*, t.t., diakses 23 Oktober 2026, https://eprints.walisongo.ac.id/20713/1/1802036100_Yovita%20Risnawati_Lengkap%20Tugas%20Akhirr%20-%20Wati%20Risna.pdf.

Risnawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Serok Pada Live Tiktok Shop*.(2023).

Medina Nailul Amani. (2025). Comparison of Arbitration and Mediation in Non-Litigation Dispute Resolution: Sharia Economics in the Framework of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Al-Mahkamah: Islamic Law Journal*, *3*(1), 18–26. https://doi.org/10.61166/mahkamah.v3i1.28

Mutia Sari Putri dkk., "Penerapan rukun dan syarat jual beli dalam transaksi online berdasarkan ekonomi syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, no. 2 (2024): 39–52.

Tuah Itona Tona, "Praktik gharar dan maisir era modern," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 2 (2022): 163–76.

Syafira Aulia Dkk., *"Inovasi Dalam Al Bai': Membangun Kreativitas Berbasis Syari'ah Dalam Transaksi Perdagangan," Al-Mannan: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2024, 112–26.

Depi Hasanah, "Prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah dan implikasinya dalam transaksi bisnis," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024): 51–58.

Moh Sayfudin, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Maqasid Syariah Terhadap Overclaim Seller Tiktok Shop Pada Produk Skincare" (Phd Thesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2025), Https://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/17564/.

Misbakhul Munir Mubarok, "E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 8 (2022): 2493–500.